



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN  
DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANNYA  
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, perlu melakukan Perubahan atas tarif pelayanan kesehatan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringannya dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringannya dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

↓

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jamina Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

✓

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
17. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

✓

18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Jaringanannya Dalam Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 232) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Jaringanannya Dalam Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 374.g);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Jaringanannya Dalam Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 232) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Jaringanannya Dalam Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 374.g) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

✓

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam berita daerah kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

7 JULI

2023

16 DZULHIJJAH 1444 H



W. BUJATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Diundangkan di Singkil

pada tanggal

7 JULI

2023

16 DZULHIJJAH 1444 H



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR, 701

✓

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN  
DANA PELAYANAN KESEHATAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA FASILITAS  
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
DAN JARINGANNYA DALAM  
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

1. BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

A. Rawat inap Tingkat Pertama (RITP) yang dilakukan di FKTP diberlakukan dalam bentuk paket, tarif Rawat inap ditetapkan berdasarkan tarif non-kapitasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rawat Inap	200.000

Pemanfaatan jasa rawat inap yang dipergunakan untuk :

- ❖ Jasa pelayanan 60%;
- ❖ Jasa manajemen 20%; dan
- ❖ Makan Pasien 20%.

B. Pelayanan Kebidanan, neonatal dan keluarga berencana di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Persalinan yang dilakukan di puskesmas oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang dokter	Rp.1.000.000
2	Persalinan yang dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan dalam kondisi tertentu	Rp. 800.000
3	Pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED untuk lama perawatan 2 (dua) hari	Rp. 1.250.000
4	Pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED untuk lama perawatan 3 (tiga) hari	Rp. 1.500.000
5	Pelayanan tindakan pasca persalinan bagi puskesmas PONED	Rp. 180.000
6	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi Kebidanan dan/ atau Neonatal	Rp.180.000
7	Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan	Rp.125.000

✓

C. Tarif Pelayanan pada Bidan Praktek/ klinik bersalin yang merupakan Jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan masa hamil (ante natal care) dibayarkan per kunjungan sesuai dengan standar pelayanan masa hamil (ante natal care) yang dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG	Rp. 140.000
2	Pemeriksaan untuk pelayanan masa hamil (ante natal care) yang dilakukan oleh dokter	Rp. 80.000
3	Pemeriksaan untuk pelayanan masa hamil (ante natal care) yang dilakukan oleh bidan Puskesmas	Rp. 60.000
4	Pelayanan untuk pemeriksaan masa sesudah melahirkan dilaksanakan dengan 3 (tiga) kali kunjungan ibu nifas dan bayi baru lahir serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas keempat	Rp. 40.000
5	Pemeriksaan IVA paling tinggi	Rp. 25.000
6	Pemeriksaan Pap Smear paling tinggi	Rp. 125.000
7	Pelayanan KB (Keluarga Berencana)	
	a. Pemasangan dan/ atau pencabutan IUD/implant	Rp. 105.000
	b. Suntik	Rp. 20.000
8	Penanganan komplikasi KB	Rp. 125.000
9	Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi	Rp. 370.000

Pemanfaatan dana pelayanan Kebidanan neonatal dan keluarga berencana pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dipergunakan sebagai berikut :

- ❖ Jasa pelayanan 85%
- ❖ Jasa manajemen 15%

D. Tarif Pelayanan Protesa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan protesa gigi untuk 2 (Dua) rahang gigi	Rp. 1.000.000
2	Pelayanan protesa gigi untuk 1 (Satu) rahang gigi	Rp. 500.000

Untuk pelayanan protesa gigi dengan ketentuan sebagai berikut :

- ❖ Dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi;
- ❖ Untuk rahang gigi yang sama diberikan paling cepat 2 (Dua) tahun sekali sesuai dengan indikasi medis.



2. Pelayanan Gawat Darurat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diberikan penggantian biaya sebagai berikut :
  - ❖ Untuk pelayanan yang termasuk dalam pelayanan dengan Tarif Non Kapitasi maka penggantian biaya mengacu pada Tarif Non Kapitasi;
  - ❖ Untuk pelayanan yang tidak termasuk dalam pelayanan dengan tarif Non Kapitasi mengacu pada tarif pelayanan yang berlaku pada puskesmas yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
3. Pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) :
  - ❖ Untuk tarif pelayanan pemeriksaan penunjang pada pengelolaan penyakit kronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023.



✓